

BAB II

KONFLIK DI SUDAN SEBELUM dan SESUDAH REFERENDUM PEMISAHAN DIRI

2.1. Konflik Sebelum Referendum Pemisahan Diri

2.1.1. Konflik di Darfur


Darfur merupakan salah satu negara bagian Sudan yang terletak di sebelah barat berbatasan dengan Chad dan Republik Afrika Tengah. Darfur terbagi menjadi tiga bagian yaitu Darfur Barat, Darfur Selatan dan Darfur Utara. Mayoritas penduduk Darfur adalah warga ras Afrika berkulit hitam yang beragama Islam. Ada beberapa etnis di Darfur, namun yang terbesar adalah etnis Fur, etnis Massalit dan etnis Zaghawa.

Konflik yang terjadi di Sudan dimulai sejak pemberontakan *Equatorial Corps* di Torit pada Agustus 1955. Perang saudara yang pertama terjadi di Sudan adalah perang antara suku Anya-nya di Sudan bagian selatan yang mayoritas ras Afrika penganut Kristen dan animisme melawan pemerintah Sudan yang mayoritas ras Arab penganut Islam pada tahun 1956 (Gerenge 2015). Perang saudara ini terjadi sampai ditandatanganinya kesepakatan damai pada tahun 1972 *Addis Ababa Agreement* dengan hasil pembentukan daerah otonomi khusus di bagian Selatan dibawah pemerintah Sudan (De Alessi 2013). Namun, perjanjian tersebut hanya bertahan sampai tahun 1983 saat presiden Ja'afar Nimeiri menerapkan politik Arabisasi dan Islamisasi di Selatan (Gerenge 2015). Suku asli di Kordofan Selatan, suku Nuba dan di Nil Biru, suku Ingessana dan suku Uduk menjadi korban

Islamisasi dan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Sudan (De Alessi 2013). Sumber daya alam berupa minyak dan mineral di kedua daerah tersebut ditambang oleh pemerintah Sudan untuk digunakan demi pembangunan Sudan terutama Sudan bagian utara.

Konflik yang terjadi di Darfur sudah dikategorikan sebagai kejahatan genosida seperti yang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Colin L. Powell sebutkan kepada *The US Senate Foreign Relations Committee*, bahwa “...we conclude, I conclude, that genocide has been committed in Darfur and that the government of Sudan and the Janjaweed bear responsibility and that genocide may still be occurring” (Totten dan Markusen 2006).

Gambar 2.1 Data Kejahatan di Darfur



Sumber : Jonathan P. Howard dalam Totten dan Markusen hlm. 70

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap kemanusiaan yang paling banyak terjadi di Darfur adalah pembunuhan baik itu anggota keluarga sebanyak 61% maupun bukan anggota keluarga sebanyak 67%. Pelanggaran terhadap kemanusiaan juga terjadi dalam bentuk pemerkosaan sebanyak 16% dan penculikan juga terjadi bahkan lebih banyak dari pemerkosaan yaitu 25%. Sedangkan perusakan terhadap kepemilikan yang paling banyak terjadi adalah perusakan desa dengan presentase 81% dan pencurian hewan ternak sebanyak 80%. Pengeboman udara juga terjadi walaupun tidak sebanyak perusakan desa yaitu sebanyak 67%.

Warga ras Afrika berkulit hitam membentuk kelompok pemberontak *Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)*. Kelompok pemberontak tersebut menyerang fasilitas pemerintah Sudan pada tahun 2003. Mereka menginginkan sumber daya berupa tanah yang subur, sumber air, padang rumput untuk mereka dan juga perlakuan yang adil dalam ekonomi dan politik (Haus 2010). Tujuan dari SPLM/A (Collins 2006) sebagaimana press release dari SPLM/A pada tanggal 14 Maret 2003 adalah

a united democratic Sudan ... predicated on full acknowledgment of Sudan's ethnic, cultural, social, and political diversity. Viable unity, therefore, must be ultimately based on the right of self-determination.... The fundamental imperatives of a viable unity are an economy and political system that address the uneven development and marginalization that have plagued the country since independence.... Religion and politics ... must be kept in their respective domains, with religion belonging to the personal domain and the state in the public domain... . SPLM/A firmly opposes ... the Khartoum Government's policies of using some Arab tribes ... to achieve its hegemonic devices that are detrimental both to Arabs and

non-Arabs... . [Consequently], the brutal oppression, ethnic cleansing, and genocide sponsored by the Khartoum Government [have] left the people of Darfur with no other option but to resort to popular political and military resistance for the purpose of our survival.

Pemerintah Sudan menyerang balik warga ras Afrika berkulit hitam yang ada di Darfur dengan membentuk Janjaweed. Janjaweed menyerang warga Darfur tanpa pandang bulu karena dianggap sebagai anggota SPLM/A atau JEM. Janjaweed mulai melakukan pembersihan etnis di Darfur bagian selatan pada Oktober 2002 dengan cara membunuh laki – laki, memperkosa perempuan, dan menculik anak – anak juga membakar desa dan ladang, menghancurkan sumur, saluran irigasi, sekolah, klinik kesehatan bahkan merampas persediaan makanan (Totten dan Markusen 2006). Janjaweed telah dilatih dan dipersenjatai oleh tentara Sudan. Sebenarnya, antara pihak pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak sudah menandatangani perjanjian damai, namun perjanjian tersebut selalu gagal. Upaya – upaya perjanjian damai yang dilakukan oleh pemerintah Sudan dan kelompok SPLM/A dan JEM antara lain adalah sebagai berikut (Hottinger 2006):

- a. Gencatan senjata selama 45 hari yang diprakarsai oleh presiden Chad Idriss Déby. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan di kota Abéché pada tahun 2003. Namun gagal, karena SPLM/A dan JEM mengingkari perjanjian tersebut
- b. Dengan bantuan Uni Afrika, perundingan gencatan senjata dilakukan lagi di N’Djaména, Chad antara pemerintah Sudan dan SPLM/A & JEM. Dalam perundingan ini juga dibicarakan akses bantuan kemanusiaan ke

Darfur dan pemerintah Sudan menolak adanya campur tangan Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga PBB

- c. Penandatanganan *The Agreement on the Modalities for the Establishment of the Ceasefire Commission and Deployment of Observers* di Addis Ababa pada Mei 2004
- d. *Declaration of Principle* pada Mei 2005. Deklarasi ini ditandatangani oleh pemerintah Sudan, SPLM/A dan JEM. Isi dari deklarasi ini antara lain:
 - Saling menghormati keberagaman di Sudan
 - Adanya partisipasi warga Sudan dalam pembuatan kebijakan tanpa memandang etnis, agama maupun gender
 - Adanya wakil rakyat di institusi pemerintah pada level nasional
 - Kekayaan nasional harus didistribusikan secara merata
 - Bantuan kemanusiaan akan disediakan sebagai perwujudan prinsip kemanusiaan
 - Pengungsi dan *IDPs* boleh kembali ke tempat asalnya sesuai dengan hukum internasional.
- e. *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* pada 9 Januari 2005. CPA inilah yang menjadi dasar dari dilakukannya referendum pemisahan diri Sudan Selatan pada tahun 2011.
- f. *Darfur Peace Agreement (DPA)* yang ditandatangani di Abuja Mei 2006. Perjanjian damai ini hanya ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan SPLM/A fraksi Minni Arkou Minnawi, SPLM/A fraksi

Abdelwahid Mohamed en-Nour dan JEM menolak untuk menandatangani perjanjian ini. Berikut adalah ketentuan – ketentuan yang diatur dalam DPA (Hottinger 2006):

- Pembagian Kekayaan

a) *Government of National Unity* (GNU) melalui *Darfur Reconstruction and Development Fund* (DRDF) akan memberikan bantuan kepada Darfur sebesar US\$ 300juta untuk tahun 2006 dan US\$ 200juta untuk masing-masing 2007 dan 2008

b) Dengan dukungan organisasi multilateral, *Joint Assessment Mission*, hampir sama dengan yang diperuntukkan untuk Sudan selatan, akan menentukan rekonstruksi dan kebutuhan – kebutuhan pembangunan dan jika diperlukan menyesuaikan jumlah dialokasikan untuk DRDF

c) *Fiscal and Financial Allocation Monitoring Commission* (FMC) akan menjadi pengelola transfer keuangan dari Khartoum ke tiga negara konstituen Darfur (Darfur Utara, Darfur Barat dan Darfur Selatan)

- Pembagian Kekuasaan, para pemberontak mendapatkan posisi sebagai asisten senior presiden, posisi ini adalah posisi tertinggi ke empat di Sudan. Selain itu, para pemberontak juga menjadi kepala *Transitional Darfur Regional Authority* (TDRA), namun pembagian kekuasaan ini hanya untuk kelompok yang menandatangani DPA.

- Keamanan, adanya gencatan senjata bagi para kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata juga harus mundur dari wilayah yang mereka kuasai. Demiliterisasi Janjaweed menjadi tanggung jawab GNU dengan persetujuan *African Union Mission in Sudan* dan Komisi Gencatan Senjata. Melalui DPA juga dibuat zona demiliterisasi dan rute bantuan kemanusiaan untuk *internally displaced persons*.

Saat Omar al-Bashir dilantik menjadi presiden pada 1989, beliau memaksa Sudan menjadi negara Islam. Penduduk Sudan bagian selatan menolak karena mereka bukan penganut Islam. Sebelum Presiden al-Bashir dilantikpun, daerah Sudan bagian selatan sudah dipinggirkan dengan tidak boleh mengikuti pemilu pada 1965. Dengan ditemukannya cadangan minyak bumi, hasil dari penjualan minyak bumi hanya dipakai untuk membangun wilayah utara bukan semua wilayah Sudan. Inilah mengapa Sudan bagian selatan merasa dipinggirkan oleh pemerintah Sudan.

2.1.2. *Comprehensive Peace Agreement (CPA)*

CPA ditandatangani pada Januari 2005 oleh *National Congress Party* (NCP) dan SPLM/A untuk menghentikan perang saudara dari tahun 1983 (European Union Election Observation Mission 2011). Dengan adanya CPA ini, pemerintah Sudan membagi kekuasaannya dengan SPLM/A. CPA mempunyai jangka waktu enam tahun yang dimulai dari 9 Juli 2005. Selama periode tersebut, penandatanganan CPA sepakat untuk mendirikan *Government of National Unity* (GNU) dengan presentase kursi kepemimpinan NCP 52%, SPLM/A 28% dan pihak lain 20% (European

Union Election Observation Mission 2011). Selain itu, Sudan bagian selatan mendapatkan otonomi khusus dengan dibuatnya *Government of Southern Sudan* dengan ibukota di Juba dan dipimpin oleh John Garang (Temin dan Woocher 2012) dengan presentase kursi kepemimpinan SPLM/A 70%, NCP 15% dan partai – partai lain 15% (European Union Election Observation Mission 2011). John Garang meninggal dalam kecelakaan helikopter beberapa minggu setelah menandatangani CPA. Kursi kepemimpinan kemudian diserahkan kepada Salva Kiir.

Selain mengatur mengenai hal politik, CPA juga mengatur mengenai pembagian kekayaan yang dimiliki Sudan. Dalam bab III CPA yang mengatur mengenai *wealth sharing* disebutkan antara lain kekayaan yang dimiliki Sudan harus diberikan secara adil kepada setiap level pemerintahan sehingga fungsi dan tugasnya dapat berjalan dan semua penduduk Sudan harus dipastikan mendapatkan pembagian dan alokasi dari hasil sumber daya Sudan tanpa ada diskriminasi.

Sebelumnya, sudah dibuat *Intergovernmental Authority on Development-mediated Declaration of Principles* dan CPA merupakan penegasannya. CPA mempunyai prinsip penentuan nasib sendiri demi perdamaian di Sudan. Lewat CPA ini diadakan pemilihan presiden pada 2009 dan referendum pemisahan diri Sudan Selatan dilaksanakan.

2.1.3. Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan

Referendum pemisahan yang dilakukan di Sudan bertujuan untuk menentukan nasib wilayah Sudan bagian selatan, apakah tetap masuk dalam

negara Sudan ataukah merdeka dan membangun negara sendiri. Referendum ini sudah disepakati sejak tahun 2005 pada *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) antara pemerintah Sudan dan SPLM/A untuk menghentikan perang selama dua dekade (BBC 2011). Referendum ini ditempuh karena konflik yang terjadi di Sudan melibatkan etnis yang berbeda, yaitu etnis Arab dan etnis Afrika yang bermukim di daerah yang berbeda, Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan, sehingga referendum pemisahan dirasa cocok untuk menghentikan konflik yang terjadi antar etnis dengan memisahkan Sudan bagian selatan dari Sudan.

Pada tahun 2009, dibuat *Referendum Act* berpedoman dari CPA untuk melaksanakan referendum pemisahan diri Sudan bagian selatan. Menurut *Referendum Act*, referendum valid hanya jika jumlah vote setidaknya 60% dari voter memilih untuk merdeka (The Carter Center 2011). Referendum tersebut akan dilaksanakan di Sudan bagian utara, bagian selatan dan delapan lokasi di negara lain. Dalam *Referendum Act*, *referendum center* boleh didirikan di tempat dimana paling tidak ada 20.000 *voter* disitu. Ada tiga kategori berdasarkan *Referendum Act* dimana seseorang bisa menjadi *voter*, yaitu:

- a. Yang lahir dari paling tidak satu orang tua penduduk asli Sudan bagian selatan yang tinggal di Sudan bagian selatan / sebelum 1 Januari 1956
- b. Yang leluhurnya bisa ditemukan pada etnis Sudan bagian selatan tanpa paling tidak satu orang tuanya penduduk asli Sudan bagian selatan / sebelum 1 Januari 1956

c. Penduduk tetap Sudan bagian selatan sejak 1 Januari 1956

Selain kategori – kategori diatas, IDPs juga mempunyai hak untuk menjadi *voter*. Tiga bulan sebelum referendum, daftar *voter* sudah harus diumumkan.

Referendum pemisahan diri yang dilakukan di Sudan diatur oleh *Southern Sudan Referendum Commission* (SSRC), sebuah lembaga independen pemerintah Sudan yang berbasis di Khartoum dan *Southern Sudan Referendum Bureau* (SSRB) yang merupakan anak dari SSRC berbasis di Juba. Referendum tersebut dimulai dari tanggal 9 Januari 2011 sampai dengan 15 Januari 2011 setelah sebelumnya dilakukan registrasi voter dari 15 November – 8 Desember 2010 (The Carter Center 2011). Referendum pemisahan yang dilakukan di Sudan menggunakan kotak suara yang didistribusikan ke daerah – daerah. Referendum pemisahan diri Sudan Selatan selesai pada tanggal 15 Januari 2011 dengan hasil 98,83% (versi UNMIS 2) atau 97,58% (versi *European Union Election Observation Mission*) dari 3.947.676 voter menginginkan Sudan Selatan merdeka dari Sudan. Dari pelaksanaan voting, ditemukan surat suara yang tidak sah sebanyak 0,2% dan kosong 0,16% (European Union Election Observation Mission 2011). SSRC secara resmi mengumumkan hasil resmi dari referendum pada 7 Februari 2011. Sudan selatan resmi menjadi negara baru pada 9 Juli 2011, tepat 6 tahun berlakunya CPA.

² UNMIS (*United Nations Mission in the Sudan*) adalah pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditugaskan di Sudan melalui resolusi 1590 (2005) tanggal 24 Maret 2005 yang mempunyai mandat antara lain membantu implementasi CPA, memfasilitasi dan mengkoordinasi pemulangan pengungsi dan bantuan kemanusiaan, membantu para pihak yang terlibat dalam CPA dengan bekerja sama dengan mitra internasional untuk menghapuskan ranjau, dan memberikan kontribusi terhadap upaya internasional untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di Sudan.

2.2. Konflik Sesudah Referendum Pemisahan Diri

Setelah Sudan bagian Selatan merdeka lewat referendum pemisahan diri tahun 2011 dan menjadi negara sendiri, *economic warfare* mulai terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan khususnya perselisihan jalur pipa minyak dan alokasi sumber daya yang ada. Menurut Ottaway dan El-Sadany (2012), ada empat konflik baru antara Sudan dan Sudan Selatan, yaitu:

a. Konflik minyak

Walaupun secara politik Sudan menerima dan mengakui kemerdekaan Sudan Selatan, namun sebenarnya Sudan tidak menyukai kemerdekaan Sudan Selatan karena teritori Sudan menyempit dan Sudan kehilangan hak atas beberapa ladang minyak yang berada di bagian selatan. Selain itu karena Sudan Selatan adalah negara *landlocked*, *transit fee* dari minyak yang akan dikirim lewat jalur pipa ke Sudan Selatan dari *Port Sudan* juga menjadi perselisihan di antara Sudan dan Sudan Selatan. Sudan Selatan setuju untuk membayar US\$ 9,10 untuk minyak yang diproduksi di Upper Nile dan US\$ 11 untuk minyak yang diproduksi di Unity untuk dikirim ke *Port Sudan* guna diekspor. Selain itu, Sudan Selatan juga membayar biaya *Transitional Financial Assistance (TFA)* sebanyak rata – rata dari biaya transportasi minyak Sudan Selatan (Sudan Tribune 27 Maret 2016). Sudan Selatan juga membayar US\$ 25 per barelnya untuk membayar hutang dan membayar biaya pengiriman minyak Sudan Selatan.

Beberapa perusahaan minyak asing mempunyai kilang minyak di Sudan Selatan, diantaranya *China National Petroleum Corporation (CNPC)*, *ONGC Videsh Ltd*, *India*, dan *Petronas, Malaysia* (Ucu 2015). Kandungan minyak yang

cukup banyak di Sudan ditemukan pada tahun 1982 oleh Chevron, yang kemudian mulai mendiskusikan pengeksporasi minyak dari Sudan (Sidahmed 2016).

Pada saat CPA ditandatangani, produksi minyak di Sudan mencapai 500.000 barel per hari. Dengan adanya bab III pada CPA yang membahas *wealth sharing*, seharusnya Sudan bagian Selatan menerima pembagian yang adil atas penjualan minyak, namun faktanya tidak (Sidahmed 2016). Setelah Sudan Selatan merdeka dari Sudan, sebanyak $\frac{2}{3}$ sumber minyak masuk teritori Sudan Selatan.

Gambar 2.2 Kilang Minyak di Sudan dan Sudan Selatan



Sumber : Drilling Info International

Dari peta diatas, dapat dilihat bahwa kilang minyak banyak terdapat di Sudan Selatan. Namun karena Sudan Selatan adalah *landlocked country*, dalam

pengeksporannya harus melewati pipa minyak milik Sudan ke *Port Sudan* di Laut Merah. Disinilah letak konflik atas minyak terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan.

Perusahaan minyak yang masih aktif di Sudan adalah:


- Petro Energy yang mendapat blok VI
- GNPOC yang mendapat blok II dan blok IV

Kedua perusahaan tersebut memproduksi ± 60.000 barel per hari.

Sedangkan perusahaan yang beroperasi di Sudan Selatan adalah:

- Blok VII dan blok III yang dioperasikan oleh Petrodar
- Blok I yang dioperasikan oleh GNPOC
- Blok V-A yang dioperasikan oleh WNPOC/Thar Jath
- Beberapa blok minyak yang dimiliki Sudan, pasca referendum pemisahan diri Sudan Selatan menjadi milik Sudan Selatan antara lain blok I, blok III, blok VII, dan blok V-A.

Gambar 2.3 Blok - blok Minyak di Sudan dan Sudan Selatan



Sumber : European Coalition on Oil in Sudan

b. Konflik perbatasan

Pasca Sudan Selatan merdeka, Sudan mempunyai masalah di Kordofan Selatan, Nil Biru dan kota Abyei. Banyak terdapat kelompok pemberontak disana yang bertarung disisi SPLM/A saat Sudan Selatan belum merdeka. Keadaan di perbatasan Sudan dan Sudan bagian selatan bahkan lebih buruk daripada sebelum ditandatanganinya CPA. Selain itu, kedua negara saling menuduh satu sama lain. Sudan menuduh Sudan Selatan mendukung aktivitas pemberontak di perbatasan, sedangkan Sudan Selatan menuduh Sudan melakukan pengeboman di perbatasan (Arikha 2012).

c. Konflik internal Sudan Selatan


Konflik internal Sudan Selatan berkaitan dengan pemerintah baru yang kurang bisa menerapkan birokrasi di dalam negaranya sendiri. Presiden yang berasal dari SPLM/A membuat kelompok militer yang seharusnya membuat partai politik. Selain itu, di negara-negara bagian Sudan Selatan saling berebut sumber daya alam yang ada seperti minyak, air, tanah dan padang rumput untuk menggembala hewan ternak. Konflik juga terjadi antara tentara yang mendukung Presiden Salva Kiir dan tentara yang mendukung mantan Wakil Presiden Riek Machar (Ucu 2015).

d. Konflik internal Sudan

Banyak warga Sudan yang menjadi *displaced people* karena konflik Darfur. Politik dalam negara Sudan juga lemah karena dipimpin oleh orang yang sama sejak tahun 1980-an dan terus berganti antara warga sipil dengan militer (Ottaway & El-Sadany, Sudan: From Conflict to Conflict, 2012). Masyarakat Sudan juga

kurang menghargai otoritas sipil dan militer. Warga Sudan juga tidak merasa puas dengan pemerintah Sudan karena keadaan ekonomi Sudan yang memburuk (Ottaway & El-Sadany, Sudan: From Conflict to Conflict, 2012). UNHCR (2016) mendapat data sebagai berikut.

Gambar 2.4 Data displaced people di Sudan



Data diatas menunjukkan jumlah *internally displaced persons* di Sudan paling tinggi diantara jumlah yang lain yaitu sejumlah 3juta penduduk. Dari 401.199 penduduk yang menjadi pengungsi, hanya 15.000 penduduk yang kembali ke tempat tinggalnya. Jumlah pencari suaka dari Sudan juga cukup banyak yaitu sejumlah 9.040 penduduk.

Kota Abyei berada di perbatasan diperebutkan oleh Sudan dan Sudan Selatan. Penduduk kota ini mayoritas adalah suku Ngok Dinka. Berdasarkan CPA, Abyei harus melakukan referendum apakah masuk teritori Sudan atau Sudan Selatan. Namun sampai sekarang belum dilakukan referendum untuk menentukan nasib

Abyei. Secara militer, Sudan sudah menguasai Abyei sehingga memaksa 110.000 orang mengungsi, jumlah tersebut adalah $\frac{1}{3}$ dari jumlah penduduk Ngok Dinka (Kirschner 2015). Pada tahun 2013, suku Ngok Dinka mengadakan referendum sendiri namun hasil dari referendum tersebut tidak diakui baik oleh Sudan maupun Sudan Selatan.

2.2.1. Konflik di Kordofan Selatan dan Nil Biru

Sebelum Sudan Selatan merdeka, SPLM/A banyak mendirikan barak di Kordofan Selatan dan Nil Biru. Pasca referendum pemisahan diri yang menghasilkan merdekanya Sudan Selatan, Sudan memerintahkan SPLM/A agar keluar dari wilayahnya dengan secara paksa melucuti senjata SPLM/A pada Juni 2011. Pemaksaan ini memicu terjadinya konflik bersenjata di Kadugli, ibu kota Kordofan Selatan antara SPLA dan *Sudan Armed Force* (SAF) yang pada akhirnya menyebar ke daerah lain di Kordofan Selatan (De Alessi 2013) dan juga negara bagian tetangga Kordofan Selatan (Human Right Watch 2012). Konflik ini terjadi karena tidak terselesaikannya isu keamanan oleh CPA. (De Alessi 2013). Selain itu, konflik juga dipicu oleh terpilihnya Ahmed Haroun sebagai gubernur sedangkan Ahmed Haroun dan Omar al-Bashir menjadi target *International Criminal Court* (ICC) atas kejahatan berat di Darfur (Human Right Watch 2012).

Pada saat terjadi konflik di Kordofan Selatan dan Nil Biru, pasukan Sudan mengebom lewat udara dan menembaki pemukiman penduduk tanpa membedakan penduduk sipil dan kombatan yang mana hal itu melanggar hukum humaniter internasional. Penyerangan tersebut mengakibatkan

rusaknya rumah penduduk, sekolah, fasilitas kesehatan, tanaman, dan stok bahan makanan serta melukai dan membunuh penduduk sipil. *Human Right Watch* mencatat setidaknya ada 900.000 orang yang terkena dampak penyerangan dan kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 210.000 orang tinggal di pengungsian di Sudan Selatan dan Etiopia (Human Right Watch 2012). Setiap konflik pasti menyebabkan krisis kemanusiaan dimanapun konflik itu terjadi. Begitu pula di Kordofan Selatan dan Nil Biru. Penduduk lokal mengalami krisis kemanusiaan dimana mereka kekurangan air, makanan serta layanan kesehatan. Selain itu, penduduk lokal juga menjadi *internally displaced persons*.

Untuk mengakhiri konflik bersenjata ini, ditandatangani *Framework Agreement on Political and Security Arrangements for Southern Kordofan and Blue Nile* berdasarkan prinsip demokrasi CPA di Machakos oleh senior NCP (De Alessi 2013), salah satu poin dalam perjanjian itu adalah negosiasi damai dalam menyelesaikan sengketa. Penandatanganan perjanjian ini ternyata tidak diimplementasikan oleh pemerintah Sudan. Sudan mengirimkan militernya untuk menurunkan gubernur terpilih Nil Biru - Malik Agar- beserta stafnya dengan paksa. Tindakan ini menunjukkan keinginan Sudan untuk menguasai dengan hukum darurat dan memperluas perang sipil. Semua hal yang berkaitan dengan *Framework Agreement on Political and Security Arrangements for Southern Kordofan and Blue Nile* sudah dihentikan. Pada September 2011, Sudan kembali memaksa tentara di Nil Biru untuk melucuti senjatanya dan kembali memicu konflik.

2.2.2. Konflik di Sudan Selatan

Konflik kembali terjadi di Sudan Selatan pada bulan Desember 2013 yang mengakibatkan ribuan orang tewas dan 1.500.000 orang mengungsi (Gerenge 2015). Konflik terjadi kembali setelah Machar dipecat dari jabatannya sebagai wakil presiden, Presiden Kiir juga memecat semua menteri di kabinetnya dan membubarkan struktur internal partai. Pembubaran ini terjadi karena Machar dan beberapa petinggi politik secara terbuka menantang Kiir atas kepemimpinannya yang belum bisa membawa Sudan Selatan ke arah yang lebih baik. Setelah Presiden Kiir memecat Machar, tentara yang royal kepada Machar dan yang royal kepada Kiir saling berkonflik. Yang pada akhirnya menyebar ke seluruh negeri dan menjadi kekerasan etnis (BBC 10 Mei 2014). Presiden Kiir menyalahkan Riek Machar atas terjadinya konflik dan menyebut bahwa Riek Machar berusaha meng kudeta dirinya, namun pernyataan ini dibantah oleh Riek Machar selaku pemimpin SPLM/A. Anggota SPLM/A yang mayoritas adalah etnis Dinka dan Nuer pecah pada tahun 1991 menjadi SPLM/A yang dipimpin oleh John Garang (Dinka) dan SPLM/A yang dipimpin oleh Riek Machar (Nuer) karena memperebutkan sumber daya ekonomi.

Konflik yang terjadi tahun 2013 terutama dialami oleh penduduk sipil khususnya etnis Dinka dan Nuer. Kekerasan bahkan terjadi sampai ke gereja dan rumah sakit (Gerenge 2015). Pada 26 Agustus 2015 *Compromise Agreement on the Resolution of the Conflict in the South Sudan* ditandatangani oleh pemerintah Sudan Selatan dan SPLM/A IO dengan bantuan dari *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD).

Dibuatnya perjanjian tersebut sebagai perwujudan dari keinginan para pihak untuk mengakhiri perang sipil yang terjadi di Sudan Selatan dari tahun 2013. Selain itu, perjanjian tersebut juga karena adanya tuntutan dari warga Sudan Selatan akan pemerintahan transisi yang akan mereformasi sektor keamanan, sektor ekonomi, dan disahkannya konstitusi permanen sebelum dilaksanakan pemilihan umum (IGAD 2015). Namun pada Oktober 2015, SPLM/A melanggar *Permanent Ceasefire and Transitional Security Arrangements*. Peralatan – peralatan dan bahan bakar yang dibawa oleh UNMISS³ ke Renk dengan kapal tongkang melewati Sungai Nil diambil secara paksa oleh tentara SPLM/A di Kaka. Sebanyak 18 orang tentara UNMISS dan 13 orang awak kapal lokal ditahan oleh SPLM/A dan baru dibebaskan pada 29 Oktober dan 1 November setelah UNMISS dan MVM (*Monitoring & Verification Mechanism*) turun tangan (IGAD 2015). MVM merupakan bagian dari IGAD dengan tugas memonitor implementasi *Cessation of Hostilities Agreement* (COHA) oleh pemerintah Sudan Selatan dan SPLM/A. Peristiwa ini membuat perjanjian dirasa sulit untuk menghentikan konflik di Sudan Selatan. Padahal sebelumnya IGAD sudah menyarankan para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah disetujui agar krisis kemanusiaan tidak bertambah parah.

³ UNMISS (*United Nations Mission in the Republic of South Sudan*) adalah pasukan penjaga perdamaian PBB yang diturunkan ke Sudan Selatan dengan mengadopsi resolusi 1996 (2011). Pasukan penjaga perdamaian ini diturunkan ke Sudan Selatan karena kondisi di Sudan Selatan dapat mengancam perdamaian regional dan internasional. Setelah adanya konflik di Sudan Selatan pada 2013, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi 2155 (2014) yang memerintahkan UNMISS untuk memprioritaskan keamanan warga sipil, memonitor *human right*, membantu pengiriman bantuan kemanusiaan dan implementasi *Cessation of Hostilities Agreement*.

Sejak terjadinya konflik tahun 2013 antara Presiden Kiir dan mantan Wakil Presiden Riek Machar, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terus terjadi di Sudan Selatan dan mayoritas dilakukan oleh tentara Sudan Selatan. Sebanyak 10.553 orang meninggal akibat konflik yang terjadi di negara bagian Unity dalam 12 bulan dan 2 juta orang meninggalkan rumah mereka akibat konflik (Cumming-Bruce 2016). Sebenarnya, Presiden Kiir sudah meminta jenderalanya untuk memenuhi hukum kemanusiaan tapi saat ada pelanggaran, alih-alih menghukum pelaku, Presiden Kiir hanya berkata “biarkan Tuhan yang menghukumnya” (Gettleman, In South Sudan, City of Hope Is Now City of Fear 2016). Ibukota Sudan Selatan, Juba, menjadi kacau karena konflik yang terjadi disana. Masjid, gereja bahkan rumah sakit menjadi sasaran penyerangan yang dilakukan oleh pemberontak suku Dinka di bawah Machar. Para aktor konflik juga telah menyalahi perjanjian gencatan senjata yang sudah di sepakati bersama seperti yang sudah penulis jelaskan diatas.

Tentara juga melakukan pemerkosaan sebagai alat teror kepada warga sipil dan senjata perang (Cumming-Bruce 2016). Dalam kurun waktu April 2015 – September 2015 terjadi 1.300 kasus pemerkosaan dan 50 kasus pemerkosaan pada kurun waktu September 2015 – Oktober 2015 di negara bagian Unity. Para tentara akan membunuh wanita yang menolak dan yang berani melihat ke mata pemerkosanya (Cumming-Bruce 2016). Tentara SPLA juga memaksa para wanita di daerah yang didudukinya untuk menikah dengan mereka.